



Droit Islamique Journal

Vol. 2 No. 1, 2026: 25-34

ISSN: xxx-xxx; E-ISSN: xxx-xxx

DOI: 10.15408/mw4gfg21

Disharmoni Batas Usia Anak dalam Penetapan Perwalian Perspektif Kepastian Hukum di Pengadilan Agama Serang

Syuhada¹, Ahmad Tholabi Kharlie²

¹ Syuhada

e-mail: hada.syuhada21@uinjkt.ac.id

² Ahmad Tholabi Kharlie

e-mail: abimania@uinjkt.ac.id

Abstract. *In the context of Indonesian positive law, the legal provisions governing the age limit of children under guardianship remain inconsistent. Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that a child who has reached the age of 18 is considered legally mature and no longer subject to parental authority. In contrast, Article 107 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) establishes the age of 21 as the threshold for a child to remain under guardianship.*

This study aims to analyze the considerations of the panel of judges in deciding child guardianship cases adjudicated by the Serang Religious Court and to examine the legal implications of the inconsistent age limits for children under guardianship from the perspective of legal certainty. The study is based on two contrasting court decisions: Decision Number 163/Pdt.P/2024/PA.Srg, which ruled that a 20-year-old child remained under guardianship, and Decision Number 248/Pdt.P/2025/PA.Srg, which denied a guardianship petition for a child of the same age.

This research employs a library research method using both the statutory approach and the case approach. It is supported by field data obtained through interviews with judges of the Serang Religious Court. The data collected from the literature review and field research were analyzed using qualitative analysis methods.

The findings reveal that the differences in the courts' rulings were not solely attributable to divergent legal interpretations but were also influenced by the context and purpose of the guardianship petitions. The judges took into account the best interests of the child in relation to legal acts, such as the administration of inherited property or compliance with banking administrative requirements. In reaching their decisions, the judges relied on different legal provisions, namely Article 50 of Law Number 1 of 1974 (which sets the age limit at 18 years) and Article 107 of the Compilation of Islamic Law (which sets the age limit at 21 years), resulting in inconsistent judicial decisions.

Keywords. *Age Limit of Children; Guardianship; Judicial Disparity; Legal Certainty; Legal Inconsistency; Serang Religious Court.*

Abstrak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia anak yang berada di bawah perwalian belum memiliki keseragaman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun dianggap telah dewasa dan berada di luar kekuasaan orang tua, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 masih menetapkan usia 21 tahun sebagai batas seorang anak berada di bawah perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perwalian anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang dan meninjau ketentuan hukum terkait adanya ketidakseragaman batas usia anak dalam penetapan perwalian perspektif kepastian hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg menetapkan anak berusia 20 tahun masih di bawah perwalian, sedangkan Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg tidak menetapkan perwalian bagi anak dengan usia yang sama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), didukung dengan data lapangan berupa wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Serang, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diolah menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan bukan disebabkan oleh perbedaan penafsiran hukum semata, melainkan dipengaruhi oleh konteks dan tujuan permohonan perwalian. Hakim mempertimbangkan kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum seperti pengelolaan warisan atau keperluan administratif di perbankan. Hakim merujuk pada ketentuan yang berbeda, yakni Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (usia 18 tahun) dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (usia 21 tahun), sehingga memunculkan ketidakkonsistenan.

Kata Kunci Perwalian; Batas Usia Anak; Kepastian Hukum; Disparitas Putusan; Ketidakeragaman; Pengadilan Agama Serang

Pendahuluan

Perwalian (voogdij) merupakan bentuk kewenangan hukum yang diberikan kepada individu, lembaga, atau negara untuk mewakili dan melindungi hak-hak anak yang secara hukum tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kewenangan ini diberikan melalui penetapan pengadilan guna memungkinkan wali bertindak atas nama anak dalam berbagai urusan hukum. Penetapan ini dilakukan jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kondisi tertentu, seperti pencabutan kekuasaan orang tua karena ketidakcakapan hukum, kelalaian, atau ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Perwalian anak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, khususnya jika orang tua kandung telah meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan perannya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia anak yang berada di bawah perwalian belum memiliki keseragaman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang telah berusia 18 tahun dianggap telah dewasa dan berada di luar kekuasaan orang tua, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 masih menetapkan usia 21 tahun sebagai batas seorang anak berada di bawah perwalian.

Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dianggap telah dewasa dan memiliki kecakapan hukum, sehingga tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Namun, ketentuan berbeda ditemukan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 21 tahun tetap berada dalam pengawasan wali. Perbedaan batas usia ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan norma antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal perwalian anak.

Kondisi ini memunculkan problematika hukum di lingkungan peradilan agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Serang, di mana hakim kerap memberikan putusan yang berbeda-beda terkait usia anak dalam permohonan perwalian. Adanya ketidakseragaman batas usia anak dalam menetapkan apakah seseorang masih dianggap "anak" atau telah dewasa secara hukum mencerminkan persoalan serius dalam penerapan prinsip kepastian hukum, yang seharusnya menjadi salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan.

Permasalahan terkait perbedaan batas usia anak dalam perkara perwalian di pengadilan agama mencerminkan tantangan nyata dalam pelaksanaan berbagai regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksesuaian ketentuan mengenai usia anak ini kerap menimbulkan perbedaan dalam putusan

hakim, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Serang memutuskan perkara-perkara perwalian, serta mengidentifikasi akar dari ketidakteraturan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak anak. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan dasar hukum yang kokoh guna mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perwalian di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengancara menelaah norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kaidah hukum tertulis yang berlaku serta bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara perwalian anak.

Pembahasan

Teori Kepastian Hukum

Teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mendasari suatu pendapat, penilaian, atau analisis terhadap suatu permasalahan. Teori kepastian hukum menunjukkan suatu kondisi di mana hukum memiliki kekuatan yang tegas dan berlaku secara nyata. Hal ini mencerminkan bahwa hukum harus diberlakukan secara jelas, stabil, dan konsisten, serta tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin prinsip persamaan di depan hukum, sehingga setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum adalah asas hukum menyatakan bahwa peraturan hukum harus disusun secara jelas dan dapat dipahami oleh setiap individu yang menjadi subjeknya. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menyesuaikan tindakannya dengan aturan yang berlaku, sekaligus menjadi batasan bagi negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Kepastian hukum menjadi prinsip penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, serta perlindungan hak bagi seluruh warga negara. Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang dijumpai dalam kedua sistem hukum besar di dunia, yaitu sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Saat ini, asas kepastian hukum dipandang sebagai komponen penting dalam konsep rule of law atau negara yang berdasarkan hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat elemen utama yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum bersifat positif, yang berarti hukum harus berlandaskan pada aturan yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum harus berpijak pada realitas, artinya penyusunan hukum harus mencerminkan kondisi nyata atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) Fakta yang tercermin dalam hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas, guna menghindari ambiguitas atau multitafsir, serta mempermudah implementasi hukum.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat menghilangkan kestabilan hukum dan mengganggu kepastian hukum itu sendiri.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum bertumpu pada pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan bagian integral dari hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum bukan hanya tujuan, tetapi juga merupakan hasil konkret dari sistem hukum, khususnya

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum lahir sebagai produk langsung dari hukum positif yang berlaku.

Syarat Penunjukan Wali

Dalam perspektif hukum Islam, syarat untuk menetapkan seseorang sebagai wali bagi anak-anak yang belum atau tidak cakap bertindak hukum memiliki kemiripan dengan ketentuan wali dalam pernikahan. Berdasarkan ketentuan syari'ah, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang sah menjadi wali bagi anak. Persyaratan tersebut antara lain meliputi:

- 1) Beragama Islam, Wali harus memeluk agama Islam, karena wali non-Muslim tidak sah dalam mengurus anak Muslim.
- 2) Baligh dan Berakal, Wali harus telah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan memiliki akal sehat, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab secara benar.
- 3) Laki-laki (untuk sebagian fungsi wali tertentu), Dalam konteks tertentu seperti perwalian dalam pernikahan, posisi wali diutamakan bagi laki-laki.
- 4) Adil dan dapat dipercaya, Wali harus memiliki integritas moral yang baik serta mampu menjaga amanah, termasuk dalam pengelolaan harta maupun pengasuhan anak.
- 5) Tidak sedang dalam kondisi fasik atau dilarang hukum, Wali tidak boleh termasuk orang yang dikenal melakukan dosa besar secara terus-menerus atau sedang berada dalam status hukum yang membatasi hak-haknya.
- 6) Memiliki hubungan kekerabatan yang sah dengan anak, Wali diutamakan dari kalangan kerabat terdekat, sesuai dengan urutan perwalian yang ditetapkan dalam fikih.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 107 hingga 112 Kompilasi Hukum Islam, mengatur secara eksplisit bahwa perwalian merupakan bentuk kewenangan hukum yang diberikan kepada pihak tertentu untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan kewajiban hukum terhadap anak.

Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa wali haruslah seseorang yang telah dewasa, sehat akalnya, adil, jujur, dan memiliki perilaku yang baik. Selain individu, badan hukum juga dapat dijadikan wali apabila memenuhi ketentuan tersebut dan dianggap layak. Dalam pandangan mayoritas ulama mazhab, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh wali terhadap harta anak yang berada di bawah perwalian dinyatakan sah selama tindakan tersebut membawa kemaslahatan dan manfaat. Namun, tindakan yang menimbulkan kerugian atau madharat dianggap tidak sah.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Wali

Menurut pandangan ulama Hanafiyyah, urutan wali atas diri seseorang dimulai dari anak, kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Urutan ini mengikuti susunan dalam pembagian hak waris, dimulai dari anak, dilanjutkan ke ayah, saudara, dan paman. Dalam hal ini, saudara kandung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan saudara yang berasal dari satu garis ayah saja. Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, maka hak perwalian beralih kepada ibu, dan selanjutnya kepada kerabat lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga.

Dalam pandangan Madzhab Maliki, urutan perwalian atas diri seseorang dimulai dari anak dan keturunannya, kemudian ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah, lalu saudara laki-laki beserta keturunannya. Setelah itu, perwalian berpindah kepada saudara laki-laki seayah dan keturunannya, diikuti oleh kakek, lalu paman beserta anak-anaknya. Dalam susunan ini, saudara kandung memiliki prioritas lebih tinggi dibanding saudara seayah saja. Jika tidak ditemukan wali dari kalangan tersebut, maka keputusan perwalian akan ditentukan oleh hakim sesuai dengan konteks kekinian.

Seorang wali wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini bertujuan agar anak dapat berkembang menjadi

pribadi yang baik, serta terhindar dari segala bentuk kerugian selama berada dalam pengawasan dan tanggung jawab perwaliannya.

Deskripsi Kasus dalam Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/Pa.Srg

Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah memeriksa dan memutus perkara permohonan penetapan perwalian yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 21 Mei 2024. Permohonan ini diajukan oleh seorang perempuan yang telah menikah dengan pria bernama E bin S pada tanggal 12 November 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 656/81/XI/2000 tertanggal 20 November 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu S (lahir 3 Agustus 2001), R (lahir 12 Mei 2004), dan D (lahir 22 Agustus 2010). Setelah suaminya, E bin S, meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2022, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang masih dianggap belum dewasa, yakni R dan D. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjalankan tanggung jawab hukum atas nama anak-anak tersebut hingga mereka mencapai usia dewasa menurut hukum, yaitu 21 tahun. R, yang lahir pada Mei 2004, saat perkara diajukan telah berusia 20 tahun, sedangkan D masih berusia 13 tahun 9 bulan.

Pemohon turut menyertakan bukti-bukti tertulis yang relevan dalam persidangan. Berdasarkan uraian permohonan serta bukti yang diajukan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan perwalian dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut, setelah melalui pertimbangan hukum yang matang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Deskripsi Kasus dalam Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/Pa.Srg

Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara permohonan yang diajukan terkait Penetapan Ahli Waris yang dikumulasi dengan permohonan penetapan perwalian. Permohonan ini tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 22 Mei 2025. Dalam perkara tersebut, Pemohon merupakan seorang perempuan yang telah menikah dengan pria bernama J bin S pada tanggal 12 Februari 2004, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/62/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004.

Dari pernikahan tersebut, lahir dua orang anak, yaitu L yang lahir pada 10 Desember 2004 dan berusia 20 tahun, serta M yang lahir pada 17 Desember 2007 dan berusia 17 tahun. Setelah suaminya, J bin S, wafat pada 24 Oktober 2024, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Selain itu, Pemohon I juga mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, yakni M, yang saat itu berusia 17 tahun, dengan maksud untuk bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang berkaitan dengan anak tersebut sampai mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun.

Permohonan tersebut disertai dengan dalil-dalil hukum dalam surat permohonan serta bukti-bukti dokumen yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan mereka sebagai ahli waris dari almarhum J bin S. Namun, dalam pertimbangannya, hakim hanya menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak yang berusia 17 tahun, sementara anak yang telah berusia 20 tahun tidak ditetapkan berada dalam perwalian. Putusan ini diberikan setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Inkonsistensi Batas Usia Anak dalam Penetapan Perwalian Di Pengadilan Agama Serang

Tabel 1.1.
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg
Majelis Hakim pada putusan perkara permohonan perwalian menetapkan amar berupa mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berupa: 1. Pasal 50, pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan diwakili oleh mereka dalam segala urusan hukum. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu menjalankan kewajibannya, Pasal 51 mengatur bahwa pengadilan dapat mengangkat wali atas permintaan keluarga atau pihak berkepentingan. Pasal 53 menegaskan bahwa wali wajib mencatat dan melaporkan harta anak kepada pengadilan serta tidak boleh memindahtangankan harta tersebut tanpa izin pengadilan, kecuali untuk kepentingan anak. Ketiga pasal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap anak dan hartanya melalui orang tua atau wali yang sah. 2. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah menikah. Perwalian ini meliputi pengawasan terhadap diri anak dan pengelolaan harta kekayaannya.	Majelis Hakim pada putusan ini menetapkan amar berupa mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris Kumulasi Perwalian Para Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut: 1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. 2. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. 3. Pasal 178 ayat (1) dan HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 4. Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua dan diwakili oleh mereka dalam segala urusan hukum. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu menjalankan kewajibannya, Pasal 51 mengatur bahwa pengadilan dapat mengangkat wali atas permintaan keluarga atau pihak berkepentingan. 5. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur tentang perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah menikah. Perwalian ini meliputi pengawasan terhadap diri anak dan pengelolaan harta kekayaannya.

Kedua putusan tersebut merupakan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Secara umum, apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup secara otomatis berstatus sebagai wali bagi anak yang belum dewasa. Namun, dalam hal kedua orang tua telah meninggal, maka pengangkatan wali atas anak yang masih di bawah umur hanya dapat dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama.

Dalam memutus perkara, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keyakinannya, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam salah satu putusan, majelis hakim hanya mengabulkan permohonan perwalian

terhadap anak yang berusia 17 tahun, sementara anak yang telah berusia 20 tahun justru ditempatkan sebagai Pemohon II. Pertimbangan hakim didasarkan pada dua ketentuan hukum, yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 18 tahun, serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perwalian berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan/atau belum menikah.

Dalam konteks perwalian, anak yang berusia 20 tahun seharusnya masih berada dalam pengawasan orang tua atau wali. Apalagi dalam Pasal 171 huruf c KHI, disebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun demikian, majelis hakim dalam putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg tampaknya menggunakan pertimbangan lain yakni berdasarkan kepentingan dan tujuan permohonan.

Dalam Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tujuan utama permohonan perwalian adalah untuk pengelolaan administrasi di Bank Permata berdasarkan Perjanjian No. PPJK/0002-211210/N/MOR atas nama pewaris, serta pengelolaan harta peninggalan lainnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penentuan batas usia anak dalam perkara perwalian tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan tujuan dan kebutuhan pemohon.

Jika dilihat dari syarat dan ketentuan khusus Bank Permata untuk produk Simpanan Pelajar (Simpel iB), bank hanya akan mengumpulkan data pribadi anak di bawah usia 18 tahun melalui wali atau orang tua, dan dalam proses administrasi tertentu, pihak bank mensyaratkan keterlibatan wali hingga terpenuhinya kecakapan hukum yang diakui secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berusia 20 tahun secara hukum positif telah memiliki KTP, artinya anak tersebut jika ingin mengurus administrasi di perbankan tidak lagi melalui wali atau orang tua, namun bisa juga tetap memerlukan wali apabila kebijakan internal lembaga keuangan menetapkannya demikian. Oleh karena itu, majelis hakim mengacu tidak hanya pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan tujuan serta kebutuhan dari pemohon, sehingga pertimbangan hukum lebih bersifat kontekstual dan sesuai asas kemanfaatan hukum.

Putusan yang mengabulkan permohonan perwalian anak pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika ditelaah secara cermat, terdapat ketidakseragaman dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, khususnya dalam menentukan rujukan usia yang menjadi dasar penetapan perwalian. Kedua putusan tersebut memang telah memenuhi unsur kepastian hukum karena masing-masing berlandaskan pada norma yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, dalam putusan yang mengabulkan permohonan perwalian, terdapat dualisme acuan batas usia anak, yaitu pada satu sisi merujuk pada Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia anak di bawah 18 tahun, dan pada sisi lain merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan batas usia anak di bawah perwalian adalah 21 tahun apabila belum menikah. Perbedaan rujukan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum dan dapat memengaruhi konsistensi putusan yang seharusnya menjadi pedoman yang pasti bagi pencari keadilan.

Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai fundamental yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perkara perwalian anak di Pengadilan Agama Serang yang dianalisis melalui dua putusan berbeda, nilai kepastian hukum menjadi sorotan utama.

Fenomena tidak seragamnya putusan pengadilan dalam penetapan batas usia anak sebagai subjek perwalian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg dan Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg memperlihatkan adanya ketidakterpaduan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Serang. Kedua perkara tersebut sama-

sama berkaitan dengan permohonan perwalian terhadap anak yang berusia 20 tahun, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda, dalam satu perkara dikabulkan perwaliannya, sementara dalam perkara lainnya justru tidak, dan anak tersebut dijadikan Pemohon II.

Perbedaan ini pada dasarnya menunjukkan adanya ketidakseragaman penerapan norma terutama terkait kriteria usia anak yang masih dianggap di bawah umur untuk keperluan perwalian. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, sedangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perwalian berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan/atau belum menikah. Ketidaksiuaian ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam memutus perkara, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

Dari hasil wawancara dengan Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. Ketua Pengadilan Agama Serang, terkonfirmasi bahwa perbedaan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekeliruan interpretasi hukum, melainkan lebih kepada tujuan permohonan perwalian itu sendiri. Misalnya, dalam konteks pengurusan warisan atau transaksi hukum seperti jual beli, anak yang belum berusia 21 tahun memang masih dianggap belum cakap hukum dan memerlukan wali. Namun, dalam konteks administratif atau keperluan menjadi pihak dalam perkara di pengadilan, anak berusia 17 tahun yang telah memiliki KTP dapat dianggap mampu bertindak sebagai pihak secara hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan hakim lebih bersifat kontekstual, di mana pemenuhan unsur kebutuhan hukum dari permohonan menjadi pertimbangan utama. Hal ini sah selama masih berada dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, perwalian (*al-wilâyah*) adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk mengurus dan melindungi orang yang tidak cakap bertindak secara hukum, baik karena usia yang masih kecil (belum baligh) maupun sebab lain seperti gangguan akal. Perwalian terhadap anak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *wilâyah 'ala al-nafs* yang meliputi pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan perlindungan pribadi anak, serta *wilâyah 'ala al-mâl* yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan harta anak termasuk menjaganya dari kerugian.

Dalam hukum Islam, kedewasaan seorang anak tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga ditentukan oleh tanda-tanda baligh. Ulama berbeda pendapat mengenai batas maksimal belum baligh. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, batasnya adalah 15 tahun, sedangkan menurut Hanafiyah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun demikian, meskipun telah baligh, jika anak belum mencapai tingkat rusyd (kemampuan mengelola harta secara bijak), maka wali tetap berwenang memegang *wilâyah 'ala al-mâl* hingga anak dianggap cakap. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa rusyd menjadi syarat utama berakhirnya perwalian harta, sehingga seorang anak yang sudah dewasa secara umur namun belum mampu mengelola hartanya dengan benar tetap berada di bawah perwalian.

Prinsip ini relevan dengan temuan penelitian, di mana putusan hakim yang menetapkan anak berusia 20 tahun masih berada di bawah perwalian sejalan dengan ketentuan fiqh, karena fokusnya bukan semata pada batas umur, tetapi pada kematangan akal dan kecakapan bertindak hukum. Sebaliknya, putusan yang tidak menetapkan perwalian pada usia yang sama dapat dipahami apabila hakim menilai anak tersebut telah baligh sekaligus rusyd, sehingga tidak lagi memerlukan wali. Dengan demikian, perbedaan putusan dapat dipandang sebagai penerapan asas kemaslahatan dalam fiqh, yang menempatkan indikator usia hanya sebagai salah satu pertimbangan, sementara kematangan akal dan kemampuan mengelola harta menjadi faktor utama.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan dalam penetapan batas usia anak di bawah perwalian, yaitu 18 tahun menurut UU Perkawinan dan 21 tahun menurut Pasal 107 KHI. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi putusan hakim di Pengadilan Agama, sebagaimana terlihat pada perkara dengan usia anak yang sama namun diputus berbeda terkait status perwaliannya.

Sementara itu, hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islami wa Adillatuhu* menempatkan usia hanya sebagai indikator awal, sedangkan syarat utama berakhirnya perwalian adalah tercapainya *rusyd* (kemampuan mengelola harta secara bijak) di samping telah baligh. Dengan demikian, secara substansi, hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi subjektif anak, sehingga seorang yang telah mencapai umur dewasa menurut undang-undang belum tentu lepas dari perwalian jika belum memenuhi kriteria *rusyd*. Oleh karena itu, penerapan prinsip *rusyd* dalam pertimbangan hukum positif dapat menjadi solusi integratif untuk mengurangi inkonsistensi putusan dan sekaligus memastikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Pendekatan ini sejalan dengan asas kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) dalam hukum Islam, yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, dan harta anak di atas formalitas batas usia semata.

Ketidakjelasan batas usia legal yang ditetapkan hakim menunjukkan adanya dilema hukum yang berpotensi merugikan anak di bawah umur, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan warisan dan pengelolaan harta. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, batas usia kedewasaan tidak semata ditentukan oleh angka, tetapi oleh tanda baligh dan tercapainya *rusyd* (kemampuan mengelola harta secara bijak). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang mengharmonisasikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan prinsip *rusyd* agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan optimal bagi anak.

Harmonisasi ini akan memperkuat kejelasan hukum, mengurangi risiko perbedaan interpretasi, dan mencegah perlakuan yang tidak setara di bawah hukum. Penelitian ini mendorong langkah konkret untuk menyeragamkan ketentuan hukum mengenai batas kedewasaan, dengan mempertimbangkan indikator usia, baligh, dan *rusyd* secara bersamaan. Penetapan definisi hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh ini akan memberi hakim kerangka kerja yang lebih jelas dalam mengambil putusan, sekaligus meminimalkan bias subjektif. Dengan kriteria yang seragam dan terintegrasi, sistem hukum akan lebih mampu melindungi hak-hak anak, mendorong keadilan substantif, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepastian hukum dalam proses peradilan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan menjamin perlindungan perwalian anak di Indonesia.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg dan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg. Pada Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg, majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian terhadap dua anak, yakni R (20 tahun) dan D (13 tahun 9 bulan), pasca meninggalnya ayah kandung mereka. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim merujuk pada Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai kekuasaan orang tua serta kewajiban wali dalam mengurus anak dan hartanya, serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perwalian anak berlangsung sampai usia 21 tahun atau hingga menikah. Dengan berlandaskan norma tersebut, hakim menilai bahwa anak berusia 20 tahun masih termasuk dalam kategori “belum dewasa” sehingga tetap ditempatkan dalam pengampuan wali. Penetapan ini menegaskan adanya dominasi rujukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam praktik peradilan agama, sekalipun terdapat perbedaan dengan pengaturan usia dewasa dalam peraturan lain. Sementara itu, pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg, majelis hakim mengambil pendekatan yang berbeda. Dalam perkara ini, permohonan perwalian dikumulasi dengan permohonan penetapan ahli waris. Hakim hanya menetapkan perwalian bagi anak yang masih berusia 17 tahun, sedangkan anak berusia 20 tahun justru ditempatkan sebagai Pemohon II dan dipandang telah memiliki kapasitas hukum untuk mewakili dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada tujuan permohonan, khususnya terkait kebutuhan administratif perbankan

(Bank Permata) dalam proses pencairan hak waris. Dengan kata lain, hakim menafsirkan kedewasaan anak tidak semata-mata berdasarkan angka usia, melainkan juga pada konteks kebutuhan hukum yang sedang dihadapi. Perbedaan pendekatan antara kedua penetapan ini menunjukkan bahwa hakim dalam praktiknya tidak selalu konsisten dalam menetapkan batas usia anak, melainkan mempertimbangkan aspek normatif sekaligus kebutuhan praktis para pihak.

Dalam perspektif hukum positif, terdapat perbedaan pengaturan mengenai batas usia anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan dicapai pada usia 18 tahun, sementara Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam masih menetapkan batas usia 21 tahun sebagai kriteria berakhirnya perwalian. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan ketidakseragaman penerapan di peradilan agama, sebagaimana terlihat dalam kedua penetapan di Pengadilan Agama Serang. Pada Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PA.Srg, hakim menggunakan rujukan Kompilasi Hukum Islam yakni usia 21 tahun, sedangkan pada Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg, majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni usia 18 tahun. Kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi yuridis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif hukum Islam, kedewasaan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor usia, melainkan juga oleh kriteria baligh (kedewasaan biologis) dan rusyd (kedewasaan akal dan kemampuan mengelola harta). Artinya, usia hanyalah indikator minimal yang dapat membantu hakim dalam menentukan status kecakapan hukum seseorang, tetapi tidak bersifat mutlak. Dengan merujuk pada prinsip baligh dan rusyd, sebenarnya terdapat ruang bagi hakim untuk lebih fleksibel dalam menetapkan apakah seorang anak sudah layak bertindak sendiri atau masih memerlukan wali. Sementara jika ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka ketidakseragaman batas usia anak dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya problem pada aspek kepastian hukum. Variasi pertimbangan hakim yang berbeda dalam dua penetapan justru menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya pedoman normatif yang jelas dan konsisten, sementara pada kenyataannya hakim lebih banyak menyesuaikan putusan dengan konteks dan kebutuhan administratif pihak pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi norma antara hukum positif dan hukum Islam, maka penerapan di pengadilan akan terus menghadapi dilema antara konsistensi aturan dan pemenuhan kebutuhan praktis.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 10, Damaskus, Dar al-Fikr, 2007.
- Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*.
- Tholabi Ahmad Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, 104.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Libert, 2010
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rofiq M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 2002.

Aditya Yuli Sulistyawan dan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-dasar Pemikiran Hukum (Filsafat dan Ilmu Hukum)* Volume 1 Nomor 1, 2019.

Audina Lia, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

Faby Maharani Vanya, "Inkonsistensi Batas Usia Anak Dalam Perkara Perwalian di Pengadilan Agama Perspektif Kepastian Hukum" *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Fahlevi Reza, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, 2015.

Fathul Hamdani, Deva Gama Rizky Octavia dan Ana Fauzia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1, 2021.

Hamdani Fathul, et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2, 2023.

Idami Zahratul, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 1, 2012.

Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia *Guardianship by Concept of Written Law in Indonesia*", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 3, 2017.

Ismail Nusrhasan dalam Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Sby)," Disertasi, Universitas Nasional, Jakarta, 2023.

Ismail Nusrhasan dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 15 Juni 2025.

Ismi Hidayah Fransisca, "Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat" 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014.

Leawoods Heather, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, 2000.

Maghfira Saadatul, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, 2016.

Purnama Maulani Lora, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya", *Qiyas*, Volume 7 Nomor 2, 2022.

Puspaningtyas Nugroho Alifianissa, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian", *Recidive*, Volume 13 Issue 2, 2023.

Sayuti, "Perwalian dalam Hukum Islam", *Bahan Diskusi Hakim PA Pekanbaru*, hlm. 1

Septina, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Tesis Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Suwarno Abadi dan Nuryanto A. Daim, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak*, *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Zulfa Salsabila Alfarobi Mujiono Hafidh Prasetyo, "Penetapan Perwalian Anak Terkait

Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan,” Notarius, Vol 12.No.1, 2019.

Badan Peradilan, Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perwalian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Permata Bank, Syarat dan Ketentuan Khusus Simpanan Pelajar (Simpel iB), PT Bank Permata Tbk. 2024.

Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Srg.

Salinan Putusan Nomor 248/Pdt.P/2025/PA.Srg.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H., Ketua Pengadilan Agama Serang, Interview Pribadi, Serang, Rabu, 23 Juli 2025.

Fatullah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Serang, Interview Pribadi, Serang, Rabu, 30 Juli 2025.